



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

---

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: SK. 5946/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2019

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEMITRAAN KEHUTANAN

ANTARA

LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) SEKAR LANGIT DENGAN  
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) PEKALONGAN TIMUR SELUAS  $\pm 194,19$   
(SERATUS SEMBILAN PULUH EMPAT DAN SEMBILAN BELAS PERSERATUS)  
HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP SELUAS  $\pm 133,64$   
(SERATUS TIGA PULUH TIGA DAN ENAM PULUH EMPAT PERSERATUS) DAN  
HUTAN PRODUKSI TERBATAS SELUAS  $\pm 60,55$  (ENAM PULUH LIMA DAN LIMA  
PULUH LIMA PERSERATUS) HEKTARE DI DESA KEMBANG LANGIT KECAMATAN  
BLADO KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 40 dan Pasal 44 ayat (2), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan surat Permohonan Nomor : 07/LMDH-SL/IV/2019 tanggal 10 April 2019, Ketua LMDH Sekar Langit mengajukan permohonan kemitraan kehutanan KPH Pekalongan Timur dengan LMDH Sekar Langit Seluas  $\pm 194,19$  (seratus sembilan puluh empat dan Sembilan belas perseratus) Hektare Di Desa Kembang Langit Kecamatan Blado Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor : 216/X-2/BPSKL-2/4/2019 tanggal 10 April 2019, areal kerja

Kemitraan...

Kemitraan yang direkomendasikan seluas ± 194,19 (Seratus Sembilan Puluh Empat Dan Sembilan Belas Perseratus) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas ± 133,64 (Seratus Tiga Puluh Tiga Dan Enam Puluh Empat Perseratus) Dan Hutan Produksi Terbatas Seluas ± 60,55 (Enam Puluh Lima Dan Lima Puluh Lima Perseratus) Hektare untuk 104 (seratus empat) Kepala Keluarga Di Desa Kembang Langit Kecamatan Blado Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;

- d. bahwa telah ditandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) Antara Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Timur dan LMDH Sekar Langit Desa Kembang Langit Kecamatan Blado Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Nomor Kesatu : 02/PKS-KK/059.1/PKT/DIVRE JATENG/2019 dan Nomor Kedua : 01/LMDH.SL/PKS.KK/2019 tanggal 13 April 2019;
- e. bahwa berdasarkan Permen LHK No. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2016 pasal 44 ayat (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri LHK memberi persetujuan Kemitraan Kehutanan setelah melakukan pengecekan lapangan dan penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f perlu ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan Antara LMDH Sekar Langit Dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Timur, Seluas 194,19 (Seratus Sembilan Puluh Empat Dan Sembilan Belas Perseratus) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas ± 133,64 (Seratus Tiga Puluh Tiga Dan Enam Puluh Empat Perseratus) Dan Hutan Produksi Terbatas Seluas ± 60,55 (Enam Puluh Lima Dan Lima Puluh Lima Perseratus) Hektare untuk 104 (seratus empat) Kepala Keluarga Di Desa Kembang Langit Kecamatan Blado Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3888)

Sebagaimana...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) Yang Telah Ditetapkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 6556, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4412);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-I/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 713);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.18/PSKL/SET/ PSL.0/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) SEKAR LANGIT DENGAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) PEKALONGAN TIMUR SELUAS ± 194,19 (SERATUS SEMBILAN PULUH EMPAT DAN SEMBILAN BELAS PERSERATUS) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP SELUAS ± 133,64 (SERATUS TIGA PULUH TIGA DAN ENAM PULUH EMPAT PERSERATUS) DAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS SELUAS ± 60,55 (ENAM PULUH LIMA DAN LIMA PULUH LIMA PERSERATUS) HEKTARE DI DESA KEMBANG LANGIT KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

KESATU : Memberikan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan Antara LMDH Sekar Langit Dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pekalongan Timur Desa Kembang Langit Kecamatan Blado Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah pada seluas ± 194,19 (Seratus Sembilan Puluh Empat Dan Sembilan Belas Perseratus) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas ± 133,64 (Seratus Tiga Puluh Tiga Dan Enam Puluh Empat Perseratus) Dan Hutan Produksi Terbatas Seluas ± 60,55 (Enam Puluh Lima Dan Lima Puluh Lima Perseratus) Hektare sesuai peta terlampir dalam NKK, untuk 104 (seratus empat) Kepala Keluarga.

KEDUA:...

- KEDUA : a. Luas areal definitif telah dilakukan penandaan batas di lapangan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh kedua belah pihak;
- b. Luasan areal garapan disesuaikan kondisi lapangan dengan memperhatikan topografi dan kondisi lahan di tingkat tapak berdasarkan musyawarah mufakat, dengan luas maksimal 2 Ha / Kepala Keluarga.
- KETIGA : a. Daftar nama anggota LMDH Sekar Langit Desa Kembang Langit Kecamatan Blado Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- b. Luasan garapan sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan ini bukan legalisasi kepemilikan areal garapan orang perorangan.
- KEEMPAT : Kegiatan usaha di areal sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU antara lain:
1. Pengamanan Sumber Daya Hutan Areal Kelola Perum Perhutani;
  2. Penanaman, Pemeliharaan, Sadapan dan Pemanenan Tanaman Kehutanan;
  3. Tumpangsari dengan tanaman semusim;
  4. Pemanfaatan lahan di bawah tegakan (PLDT);
  5. Pemanfaatan air;
  6. Ekowisata dan Wisata alam; dan
  7. Perlindungan keanekaragaman hayati.
- KELIMA : Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dengan ketentuan:
1. tidak boleh diubah fungsi;
  2. tidak boleh dipindahtangankan, disewakan dan diperjualbelikan;
  3. tidak boleh diagunkan; dan
  4. tidak boleh diperluas tanpa izin Menteri Lingkungan dan Kehutanan.

KEENAM:...

KEENAM : Kegiatan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dapat dilanjutkan oleh suami atau istri atau anak atas persetujuan Kelompok untuk meneruskan Kemitraan Kehutanan sampai jangka waktu penugasan pengelolaan berakhir atau dicabut.

KETUJUH : Pemegang pengakuan dan perlindungan berhak:

1. melakukan kegiatan pada areal yang telah diberikan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan;
2. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
3. memanfaatkan areal Kemitraan Kehutanan sesuai dengan fungsinya;
4. mendapatkan pendampingan dalam kegiatan pemanfaatan, penyuluhan, teknologi, akses pembiayaan dan pemasaran; dan
5. mendapatkan hasil usaha pemanfaatan Kemitraan Kehutanan.

KEDELAPAN : Pemegang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan wajib:

1. mentaati Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK);
2. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
3. memberi penandaan batas areal Kemitraan Kehutanan dan melaporkan luas definitif yang telah dilakukan pemetaan partisipatif oleh kedua belah pihak;
4. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal Kemitraan Kehutanan;
5. mempertahankan fungsi hutan;
6. melaksanakan fungsi keamanan dan perlindungan hutan; dan
7. membayar kewajiban kepada negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN:...

KESEMBILAN : Bagi hasil bersih dari Kemitraan Kehutanan diatur sebagai berikut:

1. Bagi hasil tanaman kehutanan yang sebelum Naskah Kesepakatan Kerjasama ini ditanda tangani, bagi hasilnya dari penjualan hasil hutan kayu dengan proporsi maksimal 25% untuk LMDH Sekar Langit dengan rumus sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Perum Perhutani No.436/KPTS/Dir/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu;
2. Bagi hasil non kayu berupa Getah Pinus dan Kopal setelah diterima oleh Pabrik Gondorukem dan Terpentin ( PGT ) besarnya proporsi kepada LMDH Sekar Langit sebesar 5% ( lima per seratus ) dari nilai *Iname*, apabila pada akhir tahun tidak mencapai target sesuai yang telah ditetapkan maka diperlakukan ketentuan sanksi seperti tabel tersebut :

No.	Realisasi Produksi (%)	Bagi hasil untuk Pihak Kedua
1.	95 ke atas	100%
2.	90 – 94	50%
3.	Dibawah 90	25%

3. Kegiatan tanaman kehutanan mulai dari Perencanaan sampai dengan pemanenan yang dibiayai oleh KPH Pekalongan Timur, proporsi bagi hasilnya adalah 75% (Tujuh puluh Lima Perseratus) untuk KPH Pekalongan Timur dan 25% (Dua puluh Lima Perseratus) untuk LMDH Sekar Langit;
4. Kegiatan tanaman kehutanan mulai dari Perencanaan sampai dengan pemanenan yang dibiayai LMDH Sekar Langit, proporsi bagi hasilnya adalah 25% ( Empat Puluh Perseratus) untuk KPH Pekalongan Timur dan 75% (Enam Puluh Perseratus) untuk LMDH Sekar Langit;
5. Bagi hasil diluar tanaman kehutanan yang dibiayai oleh LMDH Sekar Langit, proporsi masing-masing pihak dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Bagi hasil dari kegiatan tanaman tumpangsari atau *agroforestry* yang ditanam adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus) untuk KPH Pekalongan Timur dan 90% (sembilan puluh perseratus) untuk LMDH Sekar Langit;

b. Usaha...

- b. Usaha Penanaman Lahan Di Bawah Tegakan (PLDT) 30% (tiga puluh perseratus) untuk KPH Pekalongan Timur dan 70% (tujuh puluh perseratus) untuk LMDH Sekar Langit;
- c. Usaha Ekowisata 30% (Tiga Puluh Perseratus) Untuk KPH Pekalongan Timur Dan 70% (Tujuh Puluh Perseratus) Untuk LMDH Sekar Langit dari Harga Tanda Masuk;
6. Apabila pembiayaan tanaman kehutanan berasal dari PARA PIHAK, proporsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi masing-masing PARA PIHAK; dan
7. Besaran bagi hasil sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya operasional, faktor koreksi keamanan dan keberhasilan tanaman serta kewajiban finansial kepada negara (PSDH) maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

KESEPULUH : Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Amar KEEMPAT, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sekar Langit mendapat pembinaan /pendampingan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Batang.

KESEBELAS : Dalam hal Pemanfaatan Hutan Dilarang melakukan Aktifitas Pembukaan Lahan dengan Metode Pembakaran.

KEDUA BELAS : Jangka waktu pengakuan dan perlindungan diberikan selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan untuk itu NKK yang disepakati agar di adenddum jangka waktunya sesuai jangka waktu KULIN KK ini.

KETIGA BELAS : Monitoring dilakukan setiap tahun dan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun.

KEEMPAT BELAS : Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat pelanggaran, maka Keputusan ini dapat dicabut sesuai peraturan perundangan.

KELIMA BELAS:...



KELIMA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan  
Kerjasama Teknik  
Sekertariat Direktorat  
Jenderal Perhutanan Sosial  
Dan Kemitraan Lingkungan



R. Luhur Kusumo, S.H., M.Si

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 25 Juni 2019

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL  
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO  
NIP. 19631004 199004 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Pariwisata
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
8. Menteri Dalam Negeri;
9. Gubernur Jawa Tengah;
10. Bupati Batang;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala KPH Pekalongan Timur;
16. Camat Blado, Kabupaten Batang;
17. Kepala Desa Sekar Langit, Kecamatan Blado;
18. Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sekar Langit Di Desa Kembang Langit  
Kecamatan Blado Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) SEKAR LANGIT DENGAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) PEKALONGAN TIMUR SELUAS ± 194,19 (SERATUS SEMBILAN PULUH EMPAT DAN SEMBILAN BELAS PERSERATUS) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP SELUAS ± 133,64 (SERATUS TIGA PULUH TIGA DAN ENAM PULUH EMPAT PERSERATUS) DAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS SELUAS ± 60,55 (ENAM PULUH LIMA DAN LIMA PULUH LIMA PERSERATUS) HEKTARE DI DESA KEMBANG LANGIT KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : SK. 5946/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2019  
TANGGAL : 25 JUNI 2019

DAFTAR ANGGOTA LMDH SEKAR LANGIT DI DESA KEMBANG LANGIT  
KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	L/P	NIK	No. KK	Alamat
1	ABDUL GOFAR MUSTOFA	L	3325032502930001	3325032402071317	Kembanglangit
2	ABDUL NURKHOLIS	L	3325031506970002	3325032402071408	Kembanglangit
3	ASIAH	P	3325036002840002	3325030607170004	Kembanglangit
4	BAHRUDIN	L	3325031012720002	3325032910100011	Kembanglangit
5	BASARI	L	3325031101720004	3325032402071430	Kembanglangit
6	BEJO TUNUT	L	3325032208820002	3325031512100091	Kembanglangit
7	CARMAD	L	3325033001660001	3325030701100013	Kembanglangit
8	CARNAIM	L	3325030906650005	3325032603110008	Kembanglangit
9	CARNO	L	3325030205590002	3325032810090010	Kembanglangit
10	CAROLI	L	3325030304840003	3325030211110003	Kembanglangit
11	CARTONO	L	3325031001840004	3325031604150006	Kembanglangit
12	CASLANI	L	3325100704810001	3325032504130008	Kembanglangit
13	CASMADI	L	3325032802720002	3325032402071224	Kembanglangit
14	DAAM	L	3325031109630002	3325031407100026	Kembanglangit
15	DARIS	L	3325030107750008	3325032402071146	Kembanglangit
16	DARNO	L	3325032207470001	3325032402071303	Kembanglangit
17	DARSO	L	3325032512660001	3325030211090036	Kembanglangit
18	DARTAM	L	3325031305630001	3325032402071243	Kembanglangit
19	DARTO	L	3325031709720001	3325032402071285	Kembanglangit
20	DIBYO SUPRIYANTO	L	3325031410780001	3325032402071164	Kembanglangit
21	FAIZUN	L	3325032503980004	3325030501110015	Kembanglangit
22	FURQON	L	3325032611900001	3325032402071364	Kembanglangit
23	H. CAHYONO AS	L	3325031606620003	3325031407100012	Kembanglangit
24	HADI PRIYANTO	L	3325039030796005	3325031401100031	Kembanglangit
25	IMAM WANTORO	L	3325030205790002	3325032402071233	Kembanglangit
26	JONO	L	3325031908550001	3325032402071208	Kembanglangit
27	KARDI	L	3325030510710001	3325032406110001	Kembanglangit
28	KARNADI	L	3325030912600001	3325032402071196	Kembanglangit
29	KARSONO	L	3325032907720001	3325032402071177	Kembanglangit
30	KASNADI	L	3325030911670001	3325032402071184	Kembanglangit
31	KASTURI	L	3325031208550002	3325031101110005	Kembanglangit
32	KUDUNG RAHARJO	L	3325032704870002	3325031203120013	Kembanglangit
33	KUNADI	L	3325031002700007	3325030904100008	Kembanglangit
34	KURDI	L	3325032011790001	3325030211110004	Kembanglangit
35	KURDI	L	3325030106580001	3325032406110001	Kembanglangit
36	KUSNADI	L	3325032709780001	3325031401100030	Kembanglangit
37	M. HUFRON	L	3325030709990002	3325032402071422	Kembanglangit

38. M. KHUSAINI...

38	M. KHUSAINI	L	3325031604910002	3325030704100014	Kembanglangit
39	M. NASRULLAH	L	3325030108870001	3325032402071365	Kembanglangit
40	MAHFIYAH	P	3325034110970004	3325031011140002	Kembanglangit
41	MARLIYAH	P	3325036001720002	3325033011100004	Kembanglangit
42	MUJI RAHAYU	P	3325036610690001	3325032402071170	Kembanglangit
43	MULYONO	L	3325030809760001	3325031402130002	Kembanglangit
44	MUNIROH	P	3325034706300000	3325032307180003	Kembanglangit
45	MUSLIHIN	L	3325032502970001	3325032402071393	Kembanglangit
46	MUZAINATUN	P	3325036508810004	3325031407100045	Kembanglangit
47	NASIRIN	L	3325030408900007	3325032710100009	Kembanglangit
48	NUR SALIM	L	3325032006940005	3325030501110010	Kembanglangit
49	PUJI HARTATI	P	3325035302770002	3325032910100011	Kembanglangit
50	PUJianto	L	3325030805770001	3325032402071246	Kembanglangit
51	PURWATI	P	3325034504960005	3325031804110002	Kembanglangit
52	RAMIDI	L	3325030610790001	3325032402071230	Kembanglangit
53	RAPII	L	3325030508550035	3325032710100008	Kembanglangit
54	RASMANI	L	3325030302680002	3325031203120012	Kembanglangit
55	RASNO	L	3325030506670004	3325032402071459	Kembanglangit
56	RASTO	L	3325032402520001	3325032402071270	Kembanglangit
57	RASUMI	P	3325034802810002	3325030612100017	Kembanglangit
58	RATNO	L	3325031205700001	3325032402071207	Kembanglangit
59	RIBOWO	L	3325030512600001	3325031111100029	Kembanglangit
60	RISTANTO	L	3325032712790001	3325031907120002	Kembanglangit
61	RISWATI	P	3325034505950001	3325031010130001	Kembanglangit
62	ROHIMAH	P	3325035111910001	3325032402071322	Kembanglangit
63	SAHUDIN	L	3325030711770001	3325032402071261	Kembanglangit
64	SAIFUL MUJAB	L	3325031505910005	3325031111100029	Kembanglangit
65	SAJURI	L	3325032205550001	3325032004100001	Kembanglangit
66	SAKDIYAH	P	3325036006990003	3325032710100011	Kembanglangit
67	SAM AWALUDIN	L	3325031209850003	3325031111100029	Kembanglangit
68	SAMI	L	3325036404750001	3325032402071254	Kembanglangit
69	SAMSURI	L	3325031004570001	3325032402071328	Kembanglangit
70	SARKAM	L	3325031803550001	3325032402071221	Kembanglangit
71	SISWATI	P	3325037008820002	3325032402071414	Kembanglangit
72	SLAMET AMIRIN	L	3325031110920006	3325032402071328	Kembanglangit
73	SLAMET K	L	3325030108610003	3325031407100011	Kembanglangit
74	SLAMET RAHAYU	P	3325035307810001	3325032402071451	Kembanglangit
75	SLAMET TUMPANG	L	3325031304940002	3325031612090039	Kembanglangit
76	SUHARTI	P	3325034807770004	3325032402071391	Kembanglangit
77	SUKARJO	L	3325030508620001	3325032402071287	Kembanglangit
78	SUKARJO	L	3325030104560001	3325032402071137	Kembanglangit
79	SUKARYO	L	3325032401760001	3325032402071266	Kembanglangit
80	SUTRISNO	L	3325032208540001	3325032402071306	Kembanglangit
81	SUYUT	L	3325030507600006	3325030902100008	Kembanglangit
82	TABRI	L	3325031205550003	3325030805100008	Kembanglangit
83	TARMIN	L	3325031306590001	3325032402071213	Kembanglangit
84	TARMINI	L	3325037012830006	3325031810100007	Kembanglangit
85	TARMUJI	L	3325031404520001	3325030903120005	Kembanglangit
86	TARNYAN	L	3325031502540001	3325032402071282	Kembanglangit
87	TARSONO	L	3325030810540001	3325032402071240	Kembanglangit
88	TARYONO	L	3325030109520002	3325032710100011	Kembanglangit
89	TOHIR	L	3325031505770002	3325031910090009	Kembanglangit
90	TUBARI	L	3325030509570001	3325032402071179	Kembanglangit
91	TUGIRI	L	3325030502720002	3325032402071255	Kembanglangit
92	TUTUR CARIM	L	3325031607700005	3325032202100001	Kembanglangit

93	TUTUR TARYONO	L	3325030510700001	3325032402071468	Kembanglangit
94	UMAROH	P	3325036301900002	3325032402071415	Kembanglangit
95	WAHID YUSUF	L	3325032710950001	3325030705130001	Kembanglangit
96	WAHNO	L	3325030505790001	3325031612100006	Kembanglangit
97	WAHYONO	L	3325031106640002	3325030903120007	Kembanglangit
98	WAHYU DWIYANTO	L	3325031010820005	3325030509090001	Kembanglangit
99	WARDAI	L	3325032609590001	3325032402071250	Kembanglangit
100	WARDI	L	3325030906640001	3325032107090003	Kembanglangit
101	WASTARI	L	3325031010450001	3325032402071247	Kembanglangit
102	YASIN NUR IBRAHIM	L	3325032008940005	3325031111100029	Kembanglangit
103	YULIATI	P	3325036610950002	3325031111150003	Kembanglangit
104	YUSUF	L	3325031967970001	3325032402071344	Kembanglangit

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL  
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO  
NIP. 19631004 199004 1 001